



YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU TANJUNG SELOR
UNIVERSITAS KALTARA TANJUNG SELOR
Kampus Jalan Sengkawit RT.XVI Telpon (0552) 23189-23190 Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KALTARA

NOMOR : 03 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KALTARA.

REKTOR UNIVERSITAS KALTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tata kearsipan yang baik pada Universitas Kaltara, perlu dibuat suatu tata naskah Dinas sebagai dasar untuk mengelolah persuratan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Kaltara.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No.158, Tambahan Lembaran Negara Nomor.5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI. Tahun 2014 Nomor : 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Kaltara;
 5. Peraturan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelolah Universitas Kaltara.
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 6196/A.A5/SE/2011 tentang Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
 2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0677/A.A5/SE/2012 tentang Perubahan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 6196/A.A5/SE/2011 tentang Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja dan Cap Dinas di Lingkung Kementerian Pendidikan Nasional.